



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4.Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

VIMES

PARAF AUTENTIKASI

| | |
|-------------------------|--|
| ASISTEN () | |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH | |
| KABAG HUKUM | |

2. Rencana Strategi yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
3. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
6. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 2

- (1) Renstra merupakan dokumen perencanaan BLUD UPT Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menguraikan strategi pengelolaan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Strategi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Pasal 3

- (1) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategis dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari Renstra Dinas Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan BLUD Puskesmas;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Puskesmas;
 - d. Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan;
 - e. Bab V Rencana Strategis; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Dokumen Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

| PARAF AUTENTIKASI | |
|-------------------------|--|
| ASISTEN () | |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH | |
| KABAG HUKUM | |

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

| JABATAN KORDINASI | |
|-------------------------|--|
| ASISTEN () | |
| KABAG HUKUM | |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH | |

| PARAF AUTENTIKASI | |
|-------------------------|--|
| ASISTEN () | |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH | |
| KABAG HUKUM | |

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 28 AGUSTUS 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 AGUSTUS 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,

ERWIN BURASE

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan Sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan ujung tombak Pembangunan Kesehatan di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat pertama.

Puskesmas dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang jelas sesuai dengan visi Pembangunan Kesehatan di daerah. Arah dan rencana tersebut dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu.

Setiap tahun rencana tersebut akan dibuat target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan serta jika perlu dilakukan juga perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan kebijakan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) UPTD Puskesmas Sumbersari dalam rangka penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dilaksanakan oleh tim perencanaan tingkat Puskesmas yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas melalui SK Kepala Puskesmas.

Sebagai unit pelaksana teknis, penyusunan Rencana strategis (Renstra) UPTD Puskesmas Sumbersari mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan menyesuaikan dengan kondisi sumber daya, Lingkungan (Biologi, psikologi, sosial, budaya), kebutuhan masyarakat dan peran masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sumbersari.

B. PENGERTIAN RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rencana strategis pada BLUD adalah perencanaan 5 (Lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan



BAB VI PENUTUP

Rencana strategis pada UPTD Puskesmas Sumbersari yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya kesehatan puskesmas dalam kurun waktu anggaran 2024 sampai dengan 2026. Sehingga hasil capaiannya dapat di ukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan berupa Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan/Plan of action (RPK/POA) Puskesmas yang akan dituangkan dalam RBA belanja kegiatan serta laporan penilaian kinerja tahunan. Rencana Strategis juga digunakan sebagai acuan dalam melakukan pelayanan kesehatan di puskesmas. Penerapan BLUD pada puskesmas diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan dengan didukung adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran. Semoga kedepannya, Upaya yang dilakukan UPTD Puskesmas Sumbersari sampai dengan tahun 2026 dapat lebih terarah dan terukur dan mendapat dukungan dan partisipasi pengelola puskesmas serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materil, administratif maupun politis. Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan selanjutnya, Rencana Strategis akan dievaluasi pada pertengahan periode dan akhir periode sesuai ketentuan yang berlaku. Penyusunan Rencana Strategis UPTD Puskesmas Sumbersari melibatkan stakeholder terkait penyusunan kegiatan lintas program, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Tentunya seluruh tujuan dan sasaran yang direncanakan tidak akan berjalan maksimal tanpa bantuan kerjasama dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan UPTD Puskesmas Sumbersari dan jaringannya. Rencana Strategis selanjutnya akan diuraikan dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLUD dan digunakan oleh puskesmas didalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagai uapaya mencapai target kinerja pelayanan dan manajemen puskesmas yang berkualitas. Besar harapan untuk periode 3 tahun kedepan, seluruh jajaran tenaga kesehatan dapat melaksanakan komitmen yang telah disepakati bersama menuju terwujudnya Kabupaten Parigi Moutong yang mandiri dalam bidang kesehatan.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------------|---|
| EKDA |  |
| ASISTEN () |  |
| KABAG HUKUM |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |

| PARAF AUTENTIKASI | |
|-------------------------|---|
| ASISTEN () |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM |  |

BUPATI PARIGI MOUTONG,



ERWIN BURASE